



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Putuskan Uji Materi UU Ormas**

**Jakarta, 13 Desember 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang *judicial review* Pasal 80A UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) pada Kamis (13/12) pukul. 09.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Perkara yang terdaftar dalam nomor 94/PUU-XV/2017 ini dimohonkan oleh Muhammad Hafidz dan Abda Khair Mufti.

Dalam permohonannya (27/11/17), para Pemohon menyatakan sebagai aktivis pekerja yang selama ini aktif memperjuangkan hak dan kepentingan para pekerja Indonesia, baik secara bersama-sama dalam serikat pekerja ataupun secara individu merasa berkepentingan atas pemberlakuan UU Ormas ini. Para Pemohon juga hendak membentuk Ormas yang mempunyai kepedulian terhadap nasib masyarakat usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan dalam rangka memperjuangkan haknya secara kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945.

Menurut para Pemohon, pada 24 Oktober 2017 DPR telah menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Republik Indonesia tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Dalam UU Ormas tersebut memuat ketentuan Pasal 80A yang berbunyi, “Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”

Di samping itu, para Pemohon pun menilai ketentuan Pasal 80A UU Ormas tersebut berkaitan pula dengan pencabutan badan hukum ormas dengan pembubaran tanpa melalui proses pengadilan (*process due of law*). Hal ini menurut para Pemohon telah mengesampingkan hukum sebagai asas negara Indonesia dan bertolak belakang dengan asas menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya.

Atas dalil-dalil tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pada sidang mendengarkan keterangan Pemerintah (10/01), Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pujiyanto, menyebut UU Ormas disahkan dalam rangka sebagai perlindungan dan penegakan hukum terhadap kegiatan, perilaku, atau aspirasi sebuah organisasi masyarakat yang dapat menimbulkan atau potensial menimbulkan ujaran kebencian yang dapat berakibat pada *chaos* yang sulit diatasi aparat keamanan.

Dalam sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (18/01), Pemohon menghadirkan Fatkhul Muin yang menjelaskan bahwa negara memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi administratif, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan falsafah bangsa. Namun demikian, proses tersebut harus tetap melalui proses peradilan sebelum melakukan pencabutan atau pembubaran.

Sementara itu dalam sidang lanjutan (24/01), Ahli Pemerintah, Philipus mencermati bahwa ormas adalah subjek hukum pemegang hak dan kewajiban. Pencabutan status badan hukum dengan sendirinya ormas tersebut tidak lagi menjadi subjek hukum. “Dengan demikian, dicabutnya status badan hukum, maka ormas tersebut dinyatakan bubar,” jelasnya.

Dalam persidangan ke-6 (enam) (6/2), Pemerintah menghadirkan Ahli lainnya yakni Harjono. Dalam keterangannya, Harjono menjelaskan bahwa pencabutan badan hukum adalah ranah dari hukum administrasi karena berkaitan dengan penerbitan status badan hukum oleh negara. Hukum administrasi memiliki asas tersendiri yang berbeda dengan asas hukum lainnya, yakni asas legalitas dan *contrario actus*. Di samping itu, hukum administrasi memiliki fungsi mengembalikan suatu tatanan ke keadaan sebelum terjadi pelanggaran. “Jadi, hukum administrasi dapat dijatuhkan oleh aparat non-yudisial,” tegas Harjono. **(ASF/Sri Pujiyanto)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)